



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 26 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jolle, 07 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 09 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/29/VII/2017, tertanggal 10 Juli 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SOPPENG, selama 1 tahun 10 bulan 3 minggu.;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2017 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :  
Apabila Pemohon terlambat memberi kabar kepada Termohon ketika Pemohon sedang berlayar, Termohon justru marah kepada Pemohon.  
Termohon sering membantah ketika Pemohon menasehati Termohon untuk lebih sabar dan memberi kepercayaan kepada Pemohon, saat Pemohon sedang berlayar.  
Termohon sering cemburu kepada Pemohon dengan cara sering mengecek hp Pemohon serta menuduh Pemohon dekat dengan perempuan lain di sosial media.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pertengahan Juni 2019, yang disebabkan karena Termohon masih cemburu dengan menuduh Pemohon dekat dengan perempuan lain, namun kenyataan Pemohon tidak seperti itu. Sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxxx;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Juni 2019 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan 2 minggu, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Isteri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, keluarga besar Pemohon dengan Termohon pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak ada hasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan baik pemohon maupun termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Ilyas) tanggal , Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara Termohon mengajukan eksepsi secara lisan bahwa saat ini termohon berdomisili di Kabupaten Soppeng, disamping karena status Termohon yang berprofesi sebagai honorer (guru) di SD Negeri Pangempangan yang pada hari-hari kerja tidak mungkin dapat menghadiri sidang dalam waktu yang bersamaan dengan jarak tempuh yang relatif jauh;

Bahwa, bila persidangan digelar di Pengadilan Agama Parepare akan memberatkan bagi termohon baik dari segi biaya, waktu maupun tenaga. Oleh karena itu termohon meminta agar kiranya perkara Nomor

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2022/PA.Pare dialihkan persidangannya pada Pengadilan Agama Soppeng;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diurai terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan eksepsi termohon adalah bahwa saat ini termohon berdomisili di Kabupaten Pangkep dan mengingat karena biaya, serta butuh waktu dan tenaga untuk menghadapi persidangan yang jaraknya cukup jauh, maka termohon meminta agar kiranya perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pare dapat dialihkan persidangannya pada Pengadilan Agama Soppeng;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan secara lisan dan langsung oleh termohon dalam pokok-pokok eksepsinya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan memperhatikan relaas panggilan yang berkaitan dengan domisili termohon dalam eksepsi tersebut, majelis menyatakan bahwa eksepsi termohon tersebut tepat dan cukup beralasan karena ternyata termohon sebagai seorang isteri tidak terbukti dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon sebagai suami (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang berbunyi : "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon", dengan demikian eksepsi Termohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Termohon tersebut, maka Pengadilan Agama Parepare menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan kompetensi relatif, selanjutnya

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Pare*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dapat diajukan secara tersendiri di Pengadilan Agama Soppeng yang wilayah hukumnya meliputi alamat/domisili Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai bunyi pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahannya dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya;

## M E N G A D I L I

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .495.000,00; (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**      **Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Istambul

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	100.000,00
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)